

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 3).
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri dari:

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. Bidang Sekretariat;
- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
- e. Bidang Pelayanan Informasi Publik;
- f. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi

KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
- b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:

- a. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- b. Membantu, membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- c. Melakukan inventarisasi Informasi yang Dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
- d. Memberikan laporan Layanan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng secara berkala.

KELIMA : Bidang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan Informasi Publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
- b. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip Informasi Publik

KEENAM : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:

- a. Mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan;
- b. Membantu menyajikan data dan informasi melalui website <https://polpp.bulelengkab.go.id/> dan atau papan pengumuman di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng

KETUJUH : Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas:

- a. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta sesuai prosedur permintaan informasi;
- b. Menyusun laporan Layanan Informasi Publik.

KEDELAPAN : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- b. Membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa Informasi Publik.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Juli 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng,



I Gede Arya Suardana, AP.MM

NIP. 197403 231993 111 001

Tembusan :

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- 2. PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 500.12.18.1/804.1 /SATPOLPP/VII/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG

- Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
- Bidang Sekretariat
- Koordinator : Kasubag Umum
- Anggota : 1. Gde Wedha Asmadi, S.M.
2. Ida Ayu Putu Bintang Utari Pradnyani, SE
- Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- Koordinator : Kasubag Perencanaan
- Anggota : 1. Nyoman Krisna Yudha, S.M
2. Kadek Cahya Pradita
3. Putu Agus Saputra
- Bidang Pelayanan Informasi Publik
- Koordinator : Kabid Sumber Daya Aparatur
- Anggota : 1. Felisa Rizky Amalia,S.Sos
2. Debby Cintya Dwi Putri Inggas,SE.
3. Made Winiarsa

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Koordinator

: Kabid Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan Daerah

Anggota

- : 1. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan
2. Gede Fajar Aryesha Wiguna, SH
3. Kadek Arnaya, SE
4. Kadek Ari Rahayu

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Buleleng,



I Gede Arya Suardana, AP.MM
NIP. 197403 231993 111 001